



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.I/II.2/65
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Izin Operasional
PAUD SBB AR-RAUZIAH**

Aceh Utara, 21 Februari 2018

Kepada Yth,
Kepala PAUD SBB AR-RAUZIAH
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Dasar Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 421.I/II.2/67 Tanggal : 24 Februari 2016 Hal : Perpanjangan Izin Operasional PAUD SBB AR-RAUZIAH Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara
2. Setelah Mempelajari dan Meneliti Permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di Lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk:

Nama Lembaga : **PAUD SBB AR-RAUZIAH**
Satuan Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan PAUD SBB AR-RAUZIAH
Alamat : Gampong Riseh Tunong Kecamatan Sawang
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 21 February, 2018

3. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung Mulai Tanggal : 21 Februari 2018 s/d 21 Februari 2020 ,apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Guru dan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Utama Muda/NIP. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Utara
3. Kepala UPTD-PK
4. Arsip